Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/M-IN/PER/2/2015

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK STTT BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik STTT Bandung, perlu menetapkan Statuta Politeknik STTT Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik STTT Bandung;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomors 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;


17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IN/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK STTT BANDUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STTT Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri.

2. Statuta Politeknik STTT Bandung adalah peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik STTT Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik STTT Bandung.

3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan di bidang industri.

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KIKI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandikan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.


7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Politeknik STTT Bandung yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik STTT Bandung.


10. Direktur adalah Direktur Politeknik STTT Bandung.
11. Senat adalah Senat Politeknik STTT Bandung yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.

12. Dewan Penyantun adalah dewan penyantun Politeknik STTT Bandung yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik.


15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.


BAB II
IDENTITAS

Pasal 2

(1) Politeknik STTT Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan berkedudukan di Bandung.

(2) Politeknik STTT Bandung didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perkeckonomian nomor 8717/tu tanggal 11 Juli 1956 tentang Sekolah Tekstil Tinggi (STT) yang mengubah Kursus Tekstil Tinggi (KTT) yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1954.

(3) Tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai tanggal dies natalis.

(4) Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil diubah menjadi Politeknik STTT Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/ PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung.

Pasal 3

(1) Politeknik STTT Bandung memiliki lambang sebagai berikut:
(2) Lambang Politeknik STTT Bandung terdiri dari 4 (empat bagian) yaitu:
   a. Obor;
   b. Kuntum kapas dengan kelopak dan tangkai;
   c. Batang kapas tegak dengan akar tunggang dan akar serabut; dan
   d. Daun kapas berupa sayap yang mengembang.

(3) Lambang Politeknik STTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
   a. Obor berarti ilmu yang merupakan suluh penerangan kehidupan yang membawa cahaya kebahagiaan menuju keluhuran budi. Obor lidah api berwarna merah. Warna merah berarti keberanian;
   d. Daun kapas berupa sayap yang mengembang berarti senantiasa berusaha mencapai taraf yang lebih tinggi dengan menggambarkan mitologi batik kuno, juga melukiskan bentuk daun paku yang melambangkan kata pakuan yang merupakan kebesarana keperabuan Pajajaran tempat Politeknik STTT Bandung berada. Daun kapas berwarna kuning. Kuning berarti kekayaan dan keluhuran budi.

(4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kode dan makna:
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Warna</th>
<th>Kode Warna</th>
<th>Makna</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Pantone Red</td>
<td>C: 0</td>
<td>Keberanian</td>
</tr>
<tr>
<td>DS 73-1C</td>
<td>M: 100</td>
<td>R: 237</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Y: 100</td>
<td>G: 50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>K: 0</td>
<td>B: 55</td>
</tr>
<tr>
<td>2. PANTONE White</td>
<td>C: 0</td>
<td>Keluhuran dan Kesucian</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M: 0</td>
<td>R: 255</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Y: 0</td>
<td>G: 255</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>K: 0</td>
<td>B: 255</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Pantone yellow C</td>
<td>C: 7</td>
<td>Kekayaan dan keluhuran budi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M: 4</td>
<td>R: 245</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Y: 100</td>
<td>G: 225</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>K: 0</td>
<td>B: 14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(5) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam bendera, pataka, suvenir/ cenderamata dan sejenisnya, borbagai jenis dokumen, surat-surat, ijazah, sertifikat, busana akademik, perlengkapan upacara akademik dan buku serta terbitan yang dikeluarkan scara resmi oleh Politeknik STTT Bandung.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Politeknik STTT Bandung diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1) Politeknik STTT Bandung memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, dasar biru turkis dengan lambang Politeknik STTT Bandung berwarna kuning, merah dan putih, dengan tulisan "POLITEKNIK STTT Bandung" di bagian bawah gambar lambang.

(2) Bendera Politeknik STTT Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Warna biru pada dasar bendera yang bermakna profesional memiliki kode warna pantone process cyane blue ( R:3, G:16, B: 204; C:80, M:16, Y:5, K:0 ).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Politeknik STTT diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1) Politeknik STTT Bandung memiliki himne yang berjudul "Hymne Politeknik Tekstil".
(2) Himne Politeknik STTT Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Hymne Politeknik Tekstil

Do - G
"ca. 71"

Handanto, S.ST., M.Ek

Marisoto

Versi

Lis-pa-te-si-bi-ta di-lang. Lis-si rah-ca-aa ti-si-ma-ja.

Me-ma-tan sek-so lu-pi-sek-sal bu-nom-dii-dek tu-

Tan-ta-ni tang ta Lu-nom-lan mena le-do-ne sa Ru-pi per-

La-le ca-do-do sa Po-le-tek Tekstil la-do-ne sa al-ma-mac-

La ter-ee-ta.
Pasal 6

(1) Politeknik STTT Bandung memiliki mars yang berjudul "Mars Politeknik Tekstil".

(2) Mars Politeknik STTT Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars Politeknik Tekstil

Cipt: Handianto, S.Si., M.Eng

Da = C

J = ca. 105

Bermelodi:
Pasal 7

(1) Politeknik STTT Bandung memiliki busana akademik dan busana almamater.

(2) Busana akademik sengaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, dan busana wisudawan yang berupa toga, topi berwarna hitam, kalung dan atribut lainnya.

(3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna kuning mas dengan kode warna Pantone 144M (R:224, G:135, B:5; C:0, M:52, Y:100, K:0) dan dibagian dada kiri terdapat lambang Politeknik STTT Bandung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Politeknik STTT Bandung menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 9

(1) Politeknik STTT Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuanan dan teknologi yang terkait dengan sektor industri.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

(3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sampai dengan program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
Pasar 10

(1) Tahun akademik di Politeknik STTT Bandung ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Mahasiswa.

(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.

(3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling sedikit 12 (dua belas) minggu dan paling banyak 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan.

(4) Diantara semester genap dan semester gasal, Politeknik STTT Bandung dapat menyelenggarakan semester antara untuk remedial, pengayaan, atau percepatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasar 11

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STTT Bandung dilaksanakan dengan sistem kredit semester.

(2) Beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasar 12

(1) Kurikulum Politeknik STTT Bandung disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kurikulum Politeknik STTT Bandung didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.

(3) Kurikulum dilaksanakan berdasarkan paket semester dengan rata-rata 38 jam per minggu atau ekuivalen.

(4) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala.

(5) Kurikulum Politeknik STTT Bandung dapat memuat Konsentrasi yang merupakan atribut program studi yang bersangkutan.

Pasar 13

(1) Penilaian terhadap kegiatan dan kinerja belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan Dosen.
(2) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan ataupun bentuk lain berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian lisan (Sidang) pada akhir masa studi.

(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf dan angka.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 14

(1) Politeknik STTT Bandung menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan/program tertentu.

Bagian Ketiga
Penelitian

Pasal 15

(1) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan oleh Dosen perseorangan atau kelompok melalui Jurusan atau Program Studi dari Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(2) Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara berkelompok maupun perseorangan.

✓ (4) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

(5) Hasil-hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

(1) Politeknik STTT Bandung melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada pembangunan regional dan nasional, khususnya disektor industri.
(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dosen perseorangan atau kelompok melalui Jurusan atau Program Studi dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara institusional.

(3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dosen dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara berkelompok maupun perseorangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 17

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik STTT Bandung.

(3) Pervujudan kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Politeknik STTT Bandung diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 18

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas di Politeknik STTT Bandung sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 19

Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.
Bagian Keenam
Gelar Lulusan dan Penghargaan

Pasal 20

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan berhak menggunakan gelar vokasi.

(2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan Program Diploma, Politeknik STTT Bandung memberikan ijazah dan disertai dengan paling sedikit transkrip akademik dan SKPI.

(2) Ijazah Politeknik STTT Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi empat dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan warna dasar krem, disertai lambang Politeknik STTT Bandung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rinci dari ijazah Politeknik STTT Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Tatacara pemberian ijazah dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 22

(1) Politeknik STTT Bandung menyelenggarakan wisuda.

(2) Politeknik STTT Bandung menyelenggarakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.

(3) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.

(4) Pada upacara wisuda para wisudawan mengucapkan janji wisudawan.

(5) Naskah janji wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(6) Upacara Wisuda diselenggarakan dalam suatu Sidang Senat Terbuka.
Pasal 23

(1) Politeknik STTT Bandung dapat memberikan penghargaan kepada setiap Sivitas Akademika Politeknik STTT Bandung dan pihak luar Politeknik STTT Bandung yang dianggap berjasa dalam pengembangan Politeknik STTT Bandung, berprestasi dalam kegiatan tridharma, atau berjasa dalam rangka pembangunan industri nasional.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik STTT Bandung

Pasal 24

Visi Politeknik STTT menjadi politeknik yang unggul dan terkemuka dalam pendidikan teknologi industri tekstil dan produk tekstil yang mampu bersaing secara global serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung industri nasional.

Pasal 25

Misi Politeknik STTT Bandung terdiri atas:

a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang memenuhi standar nasional pendidikan, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan;

b. menyelenggarakan pengelolaan pendidikan vokasi yang profesional, transparan dan akuntabel;

c. menerapkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi industri tekstil dan produk tekstil;

d. menghasilkan tenaga ahli di bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil yang kompeten, mandiri dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan

e. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak bagi terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 26

Tujuan Politeknik STTT Bandung:

a. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
b. menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi industri tekstil dan produk tekstil untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa

c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi industri tekstil dan produk tekstil melalui penelitian yang memperhatikan dari menerapkan nilai homaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan ke sejahteraan umat manusia.; dan

d. mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua
Organisasi PoliteknikSTTT Bandung

Pasal 27

Organisasi PoliteknikSTTT Bandung terdiri atas:

a. Direktur dan Pembantu Direktur;

b. Senat;

c. Dewan: Penyantun; dan

d. Satuan: Pengawas Internal.

Bagian Ketiga
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 28

1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin PoliteknikSTTT Bandung.

2) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga ke pendidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi PoliteknikSTTT Bandung.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:

a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri setelah mendapat persetujuan Senat;

b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;

c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 tahun;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;

e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menetapkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;

h. membina dan mengembangkan pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

i. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;

j. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

k. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;

l. menyusun dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;

m. mengusulkan pengangkatan profesor;

n. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;

o. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan

p. tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 29

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul dan pertimbangan Senat.

(2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Direktur diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.
(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Pembantu Direktur terdiri atas:
   a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
   b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
   c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

(3) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 31

(1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu.

(2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumah tanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.

(3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerjasama.

(4) Pada akhir masa jabatan, Pembantu Direktur wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur.

Pasal 32

(1) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai pelaksana harian.

(2) Apabila Direktur dan Pembantu Direktur I berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur II bertindak sebagai pelaksana harian.

(3) Apabila Direktur, Pembantu Direktur I, dan Pembantu Direktur II berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur III bertindak sebagai pelaksana harian.

(4) Apabila Direktur berhalangan tetap, Senat mengusulkan pejabat Direktur kepada pejabat yang berwenang, sebelum pengangkatan Direktur baru, sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
Pasal 33

(1) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

(2) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan Pembantu Direktur yang sama paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 34

Ketentuan mengenai susunan organisasi Politeknik STTT Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung.

Pasal 35

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pimpinan unit kerja di bawah Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat

Senat

Pasal 36

(1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakandanpertimbanganpelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Senat mempunyai tugas:
   a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
   b. pengawasan terhadap:
      1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
      2) penerapan ketentuan akademik;
      3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
      4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
      5) pelaksanaan tata tertib akademik;
      6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
      7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;

d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;

e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor; dan

g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Pasal 37

Anggota Senat terdiri atas:

a. Direktur;

b. Para Pembantu Direktur;

c. Ketua Jurusan;

d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

e. 1 (satu) wakil unit penunjang dan/atau unit pelaksana teknis yang dipilih dari dan oleh pimpinan unit penunjang dan/atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan; dan

f. wakil Dosen dari setiap jurusan.

Pasal 38

(1) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, berjumlah sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah satu.

(2) Wakil Dosen terpilih dari tiap jurusan diajukan oleh Ketua Jurusan untuk disahkan menjadi anggota Senat.

(3) Ketua Senat melalui sidang senat dapat memberhentikan anggota senat dari wakil dosen dengan alasan tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

(1) Susunan keanggotaan Senat terdiri dari:

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota.

(2) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota Senat.

(3) Direktur, Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris.
(4) Apabila Ketua berhalangan tetap, Sekretaris dapat menjadi Ketua, hingga terpilihnya Ketua Senat baru.

(5) Senat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 40

(1) Senat dapat membentuk komisi-komisi yang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sekretaris Senat dapat membentuk sekretariat untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 41

(1) Sidang Senat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan apabila diperlukan dapat diadakan Sidang Senat Luar Biasa.

(2) Sidang Senat atau Sidang Senat Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota Senat.

(3) Dalam hal anggota Senat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat dilanjutkan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai setengah dari jumlah anggota Senat ditambah satu.

(4) Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir setelah sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, sidang dibatalkan untuk dilanjutkan pada waktu lain.

(5) Pengambilan keputusan sidang Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

(6) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(7) Masa jabatan Senat mengikuti masa jabatan Direktur.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 42

(1) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik dan memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik STTT Bandung.
(2) Anggota Dewan Penyantun dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, dan Alumni.

(3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 5(lima) orang.

(4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota.

(5) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dipilih di antara para anggota Dewan Penyantun.

(6) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

(7) Masa kerja Dewan Penyantun mengikuti masa jabatan Direktur.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Direktur.

Pasal 43

Dewan Penyantun memiliki tugas dan kewenangan:
   a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik;
   b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non akademik;
   c. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola politeknik; dan
   d. tugas lain sesuai kewenangan.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 44

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan organ Politeknik STTT Bandung yang melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan internal Politeknik STTT Bandung di bidang non akademik.

(2) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik STTT Bandung.

(3) Anggota Satuan Pengawas Internal paling sedikit memiliki komposisi keahlian bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan.
(4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota.

(5) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dipilih di antara para anggota.

(6) Ketua, Sekretaris dan anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 45

Satuan Pengawas Internal Politeknik STTT Bandung mempunyai tugas dan fungsi:
   a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
   b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
   c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
   d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas hasil pengawasan internal.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal Politeknik STTT Bandung dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 47

(1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik STTT Bandung merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

(2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik STTT Bandung dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
   a. taat asas;
   b. akuntabilitas;
c. transparansi;

d. obyektifitas;

e. jujur; dan

f. pembinaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal di Politeknik STTT Bandung diatur dengan Peraturan Direktur atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 48

(1) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan.

(2) Dosen terdiri atas Dosen tetap, Dosen tidak tetap, dan Dosen tamu.

(3) Dosen tetap merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik STTT Bandung.

(4) Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik STTT Bandung.

(5) Dosen tamu merupakan seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di Politeknik STTT Bandung selama jangka waktu tertentu.

(6) Jenis dan jenjang kepengkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Persyaratan untuk menjadi Dosen Politeknik STTT Bandung sebagai berikut:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. berwawasan Pancasila dan UUD 1945;

c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;

d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;

e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;

f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang diasuhnya;

g. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen diatur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 49

(1) Tenaga Kependidikan Politeknik STTT Bandung terdiri atas:
   a. pustakawan;
   b. pranata Laboratorium Pendidikan;
   c. teknisi;
   d. tenaga administrasi; dan
   e. tenaga fungsional lainnya apabila diperlukan.

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) dapat berupa:
    a. tenaga kependidikan tetap; atau
    b. tenaga kependidikan tidak tetap.

(3) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang
    Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan
    Direktur.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 50

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik di Politeknik STTT
    Bandung.

(2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa Politeknik STTT
    Bandung:
    a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah
       menengah kejuruan atau yang sederajat;
    b. lulus ujian masuk Politeknik STTT Bandung; dan
    c. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan
       peraturan perundang-undangan.

(3) Politeknik STTT Bandung mengatur dan
    menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

(4) Tiap mahasiswa diperlakukan sama di Politeknik STTT
    Bandung dengan tidak membedakan jenis kelamin,
    agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat
    kemampuan ekonomi.

(5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa
    Politeknik STTT Bandung sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
   a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan
      kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari
      kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan;
b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Politeknik STTT Bandung;

c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik STTT Bandung;

d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

e. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik STTT Bandung; dan

f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 52

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;

c. memanfaatkan fasilitas Politeknik STTT Bandung dalam rangka kelancaran proses belajar;

d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;

f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. memanfaatkan sumber daya Politeknik STTT Bandung melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;

h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju; dan

i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik STTT Bandung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.
Pasal 53

(1) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik STTT Bandung
diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan
untuk Mahasiswa.

(2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi
ekemahasiswaan di Politeknik STTT Bandung ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Kegiatan ekstrakurikuler meliputi:

a. kepemimpinan;
b. penalaran dan keilmuan;
c. minat dan kegemaran;
d. kesejahteraan; dan
e. kegiatan-kegiatan penunjang.

Pasal 55

Kegiatan mahasiswa antar kampus dan dalam kampus
harus seizin Direktur, sedangkan kegiatan yang dilakukan
antar Negara harus seizin Sekretaris Jenderal.

Pasal 56

(1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa diselenggarakan
berdasarkan rencana anggaran Politeknik STTT
Bandung.

(2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak
mengikat dilakukan seizin Direktur dan digunakan
secara taat azas.

Pasal 57

(1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni sebagai
wadah kegiatan Alumni.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni
ditetapkan oleh Alumni dalam musyawarah alumni.

Bagian Kesepuluh
Sarana dan Prasarana

Pasal 58

(1) Sarana dan prasarana Politeknik STTT Bandung
diperoleh melalui dana yang bersumber pada:

a. pemerintah;
b. masyarakat; atau
c. pihak lain.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak lain menjadi barang milik negara dan selanjutnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

(4) Tata cara pendaayagunaan sarana dan prasarana Politeknik STTT Bandung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Anggaran

Pasal 60

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat dan diajukan kepada Menteri.

Pasal 61

(1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik STTT Bandung untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi keuangan.

(3) Pembukuan keuangan Politeknik STTT Bandung bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STTT Bandung diajukan oleh Direktur kepada Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STTT Bandung.
(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STTT Bandung disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur.

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STTT Bandung dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik STTT Bandung diawasi oleh badan pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Kerja Sama

Pasal 63

(1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada azas saling menguntungkan (mutual benefit) dan saling menghormati (mutual respect) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasal 64

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat berbentuk:
   a. kontrak manajemen;
   b. program kembaran;
   c. program pemindahan kredit;
   d. tukar menurk dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
   e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
   f. penerbitan bersama karya ilmiah;
   g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
   h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(2) Bentuk kerja sama dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 65

(1) Politeknik STTT Bandung menerapkan SPMI sebagai upaya peningkatan mutu Politeknik STTT Bandung secara berkelanjutan.

(2) SPMI diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

(3) Kegiatan SPMI dikordinasikan oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMI dan Satuan Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 66

(1) Selain peraturan perundang-undangan, pada Politeknik STTT Bandung berlaku peraturan internal.

(2) Peraturan internal Politeknik STTT Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. peraturan bidang akademik; dan
   b. peraturan bidang non akademik.

(3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal Politeknik STTT Bandung:
   a. Peraturan Senat;
   b. Peraturan Direktur; dan
   c. Keputusan Direktur.

(4) Tata cara penetapan peraturan internal Politeknik STTT Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 67

(1) Pembiayaan Politeknik STTT Bandung diperoleh dari sumber:
   a. pemerintah;
   b. masyarakat;
   c. pihak lain.
(2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
   a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
   b. biaya ujian masuk Politeknik STTT Bandung;
   c. hasil kontrak kerja antara Politeknik STTT Bandung dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
   d. hasil penjualan produk dan/atau jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
   e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga innon-pemerintah, atau pihak lain; dan
   f. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
      undangan.

(4) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN STATUTA

Pasal 68

(1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Senat.

(2) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah anggota Senat yang hadir.

(3) Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat Politeknik STTT Bandung dan disahkan oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 23/M-IND/PER/2/2015

Pasal 70


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 148/M-IND/PER/10/2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015
a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUKLB INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

[Signature]

ANSARI BUKHARI

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
6. Pimpinan Politeknik STTT Bandung;
7. Pertinggal.